

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-
QUR'AN BAGI CALON PENGANTIN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 (Studi Kasus di
KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Fakultas Syariah dan Hukum

OLEH:

LATIFAH SIPAHUTAR

0201172085



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI
CALON PENGANTIN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

LATIFAH SIPAHUTAR

0201172085



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI
CALON PENGANTIN**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Oleh:

LATIFAH SIPAHUTAR

NIM. 0201172085

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Khalid, M. Hum


NIP. 19750326 290501 1 005



Muhammad Amin Nasution, MA

NIP. 19750121 200501 1 007

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Nurul Huda Prasetiya, MA

NIP. 19670918 200003 1 002

UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI CALON PENGANTIN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)** telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Rabu 23 Februari 2022 Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Medan, 23 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sumatera Utara Medan
Sekertaris Sidang

Ketua Sidang



Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002



Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005


Anggota-Anggota



Dr. Khalid, M. Hum
NIP. 19750326 290501 1 005



Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 19750121 200501 1 007



Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc
NIP. 19620509 199002 1 001



Ramadani, MH
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifah Sipahutar

Nim : 0201172085

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PANDAI BACA HURUF AL-QUR'AN BAGI CALON PENGANTIN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya sayasendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila ini tidak benar.

Medan, 10 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Latifah Sipahutar

NIM.0201172085

IKHTISAR

Pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal), Pernikahan adalah Sunnatullah yang diciptakan oleh Allah yang bertujuan penciptaannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan manusia hanya untuk berpasang-pasangan dan memiliki tujuan sangat banyak agar kehidupan makhluknya di dunia menjadi tenteram, sebagai syarat dalam pernikahan di Mandailing Natal, untuk mengetahui Bagaimana Kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Pelaksanaan kewajiban pandai baca huruf Al-Qur'an bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana secara efektif, Karena pasangan calon pengantin yang tidak pandai dalam membaca Al-Qur'an tetap saja dinikahkan walaupun syarat pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 belum dilaksanakan sesuai yang telah diharapkan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat langsung pelaksanaannya di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan wawancara langsung. Serta Kantor Urusan Agama (KUA) hanya memberikan nasehat kepada calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an, bagi calon pengantin yang tidak pandai membaca Al-Qur'an harus membuat sebuah perjanjian yang menyatakan bersedia belajar Al-Qur'an setelah menikah. Dari hasil penelitian penulis dengan wawancara di lapangan hanya 30% calon pengantin yang menerapkan peraturan daerah tersebut. Adapun faktor penghambat yang ditemui di lapangan yaitu tidak adanya dukungan dan perhatian pemerintah terhadap peraturan daerah apabila tidak dilaksanakan dan tidak adanya pengawasan atau penekanan yang dibuat pemerintah seperti teguran di setiap KUA se-Mandailing Natal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pandai Baca Huruf Al-Qur'an, Peraturan Daerah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, yang berjudul **“Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur’an Bagi Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”**. Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum, Strata I (satu) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, moril atau materil sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Abdul Hakim Sipahutar dan Ibunda tercinta Rosmawati Nasution yang telah berjuang segenap kemampuan dengan kesungguhan membesarkan, mendidik dan memberi semangat serta doa sehingga membawa penulis menjadi anak yang InsyaAllah bermanfaat bagi diri sendiri, agama, keluarga dan orang banyak.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Bapak Sudirman Suparmin, Lc, MA, selaku Wakil Dekan I, Bapak M. Amar Adly, Lc, MA, selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Nurul Huda Prasetya, MA, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Pembimbing I Bapak Dr. Khalid, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi.

6. Pembimbing II Bapak Muhammad Amin Nasution, MA, selaku pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak H. Sogopan Siregar, S. Ag, MH, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu yang telah memberikan waktu dan informasi dalam penelitian skripsi ini.
8. Para Dosen dan Staf di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih banyak saya tuturkan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 23 Februari 2022

Penulis



Latifah Sipahutar

(0201172085)

UNIVERSITAS ISLAM AWLIYAH
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Iktisar	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Kajian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORITAS	16
A. Pengertian Al-Qur'an	16
1. Al-Qur'an	16
2. Kedudukan Al-Qur'an.....	18
3. Fungsi Al-Qur'an	19
4. Keutamaan Membaca Al-Qur'an	20
B. Pengertian Nikah.....	21
1. Perspektif Fiqh	21
2. Pespektif UU No. 1 Tahun 1974	23
3. Persepektif Kompilasi Hukum Islam	24
C. Prinsip-Prinsip Nikah	27

D. Syarat dan Rukun Nikah	30
1. Persepektif Fiqh	30
2. Persepektif UU No. 5 Tahun 1974.....	32
3. Persepektif KHI.....	33
E. Pengertian Peraturan Daerah.....	38
1. Peraturan Daerah.....	38
2. Kabupaten Mandailing Natal	41
3. Kecamatan Siabu.....	42
4. Kelurahan Siabu	46
BAB III LOKASI PENELITIAN	48
A. Tugas dan Fungsi KUA.....	48
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Siabu.....	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003.	
1. Maksud, Tujuan dan Fungsi	56
2. Kewajiban dan Menyelenggarakan Kegiatan.....	57
3. Sanksi	58
B. Pelaksanaan Kewajiban Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal	60
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1	Batasan Administrasi Kecamatan Siabu Tahun 2021	
2	Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan Tahun 2020	
3	Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Desa/ Kelurahan tahun 2020	
4	Nama-nama Lurah Kelurahan Siabu	
5	Nama-nama Ka KUA Kecamatan Siabu	
6	Nama-nama Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu	
7	Obsevasi Penelitian di Kantor URUSAN Agama (KUA) Kecamatan Siabu	
8	Data Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu tahun 2020	
9	Data Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu tahun 2021	
10	Data Pernikahan tahun 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu	
11	Data Pernikahan tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siabu	
12	Data Pernikahan yang Menerapkan Perda tahun 2020	
13	Data Pernikahan yang Menerapkan Perda tahun 2021	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa Arab- Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987, Sebagai Berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab dalam sistem tulis arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H (dengan titik dbawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zed
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet (dengan titik diatas)
س	Syin	S	Es

ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S (dengan koma dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan koma dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	.	Koma Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	He
ء	Hamzah	...	Aposrof
ي	Ya	Ya	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َی	Fatah dan Ya	Ai	A dan I
َو	Fatah dan Waw	Au	A dan I

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ا	Fatah dan Alif atau Ya	A	a dan garis diatas
ِ ی	Kasrah dan Ya	I	i dan garis diatas
ُ و	Dammah dan Waw	U	u dan garis diatas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a) Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- b) Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c) Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (i) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem bahasa Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandangmaka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.¹

11. Singkatan

- a. As. = 'alaih as-salam
- b. h. = halaman
- c. H. = tahun Hijiriyah
- d. Q.S. = Al-Qur'an Surat
- e. Ra. = Radiallah 'anhu
- f. SAW. = Salla Allah 'Alaih wa Sallam
- g. SWT. = Subhanahu wa Wata 'la
- h. S. = Surah
- i. t.p. = tanpa penerbit
- j. t.t. = tanpa tahun
- k. t.t.p. = tanpa tempat penerbit.

¹ Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/U/1987.